LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Kedudukan Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam Optimalisasi Peran Intelijen Penegakan Hukum dalam Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)

Muhammad Wira Satria[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: wirasatria52@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 22th, 2026
Accepted Oct 29th, 2026

Kata kunci
Dana desa; Intelijen penegakan hukum; Jaksa Garda Desa; Kejaksaan; Kewenangan.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan intelijen yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dan batas kewenangannya dalam Program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Persoalan muncul karena program tersebut melibatkan bidang intelijen bersama beberapa bidang lain di lingkungan Kejaksaan, sementara pengawasan keuangan desa juga menjadi tugas pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kewenangan intelijen penegakan hukum mempunyai dasar dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Intelijen Negara. Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan program tanpa mengalihkan kewenangan pemeriksaan administrasi ataupun penanganan perkara pidana. Penguatan peran intelijen dapat dilakukan melalui penerangan hukum yang sesuai dengan persoalan desa, pencatatan informasi awal, serta koordinasi tindak lanjut pengaduan menurut kewenangan masing-masing pihak. Rekomendasi tersebut merupakan hasil analisis hukum dan tidak dimaksudkan sebagai ukuran keberhasilan program di lapangan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Dana desa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat. Penggunaannya harus disertai pencatatan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan keuangan yang berlaku. Pengelolaan dana desa berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja di perdesaan (Arifin et al., 2020). Hubungannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan juga telah menjadi perhatian penelitian sebelumnya (Permatasari et al., 2021). Namun, manfaat yang diharapkan dari dana desa tidak menghilangkan risiko kesalahan pengelolaan maupun penyalahgunaan anggaran. Perangkat desa perlu memahami ketentuan yang harus dipenuhi, sedangkan pemeriksaan terhadap penggunaan dana tetap menjadi tugas pihak yang berwenang.

Kesalahan dalam pencatatan keuangan desa mempunyai sifat yang berbeda dari penggunaan dana secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Modus penyalahgunaan dana desa dapat berkaitan dengan dokumen yang tidak benar dan penggunaan anggaran yang menyimpang (Hidajat, 2025). Di sisi lain, kemampuan aparatur dan pengendalian internal berkaitan dengan upaya pencegahan kecurangan (Wahyudi et al., 2022). Keadaan tersebut memberi alasan bagi Kejaksaan untuk menyampaikan penerangan hukum kepada perangkat desa. Pembinaan dapat membantu menjelaskan kewajiban sejak awal, tetapi kegiatan itu bukan sarana untuk menyatakan sebuah pengaduan telah selesai. Apabila laporan memuat dugaan tindak pidana, penanganannya harus mengikuti kewenangan dan prosedur yang berlaku. Masalah hukum mulai timbul ketika kegiatan pembinaan dianggap sekaligus memberikan

kewenangan untuk memeriksa atau menentukan benar tidaknya penggunaan anggaran desa. Perbedaan tugas tersebut perlu dijaga agar perangkat desa memahami kedudukan setiap petugas yang terlibat.

Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan intelijen penegakan hukum kepada Kejaksaan. Kedudukan kelembagaannya juga berkaitan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 yang menempatkan intelijen Kejaksaan sebagai salah satu penyelenggara intelijen negara. Fungsi intelijen Kejaksaan telah dikaji dalam hubungannya dengan pengamanan pembangunan dan pencegahan korupsi (Rangkuti et al., 2024). Penelitian lain membahas penggunaan kewenangan intelijen ketika ditemukan informasi tentang dugaan korupsi (Tuanaya et al., 2024). Kegiatan tersebut memperlihatkan keterkaitan intelijen dengan penegakan hukum, tetapi belum cukup untuk menjelaskan batas tugasnya ketika Kejaksaan juga memberikan pembinaan kepada pemerintahan desa. Kewenangan dalam Program Jaga Desa tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan yang mengatur setiap tindakan, bukan semata-mata berdasarkan tujuan pencegahan.

Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa di lingkungan Kejaksaan. Bidang intelijen memperoleh tugas untuk mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa. Instruksi yang sama memberi penugasan kepada bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta perdata dan tata usaha negara. Dengan pembagian tersebut, kegiatan Jaga Desa tidak dapat dipahami sebagai pekerjaan bidang intelijen semata. Masalah muncul ketika istilah pengawalan dan asistensi dianggap memberi kewenangan untuk ikut menentukan penggunaan anggaran desa. Perangkat desa mungkin menerima penjelasan hukum dari petugas Kejaksaan, tetapi keputusan pengelolaan keuangan tetap harus dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat desa yang berwenang. Pemeriksaan administrasi, misalnya, merupakan tugas pengawas yang kewenangannya bersumber dari peraturan pemerintahan daerah. Penanganan dugaan pidana mengikuti hukum acara, sementara penyuluhan kepada perangkat desa merupakan kegiatan pencegahan. Ketiganya mungkin berhubungan dengan persoalan yang sama, tetapi mempunyai dasar tindakan yang berbeda. Batas tersebut harus dipahami sejak kegiatan Jaga Desa dilaksanakan.

Pelaksanaan Jaga Desa di sejumlah daerah telah menjadi objek penelitian hukum. Kegiatan pencegahan korupsi dana desa melalui program tersebut dibahas dalam studi di Probolinggo (Prasetyo, 2024). Penelitian di Hulu Sungai Utara menyoroti peningkatan kesadaran hukum dan persoalan pelaksanaan kegiatan (Abidin & Tornado, 2025). Peran intelijen dalam Jaga Desa juga ditelaah melalui pengalaman di Padang Lawas Utara (Husny et al., 2026), sedangkan kajian di Sukabumi lebih menekankan optimalisasi fungsi intelijen untuk mencegah penyimpangan dana desa (Jawadz & Juhana, 2026). Penelitian-penelitian itu membantu menjelaskan pelaksanaan program di daerah. Meski begitu, hubungan antara kewenangan intelijen, tugas bidang Kejaksaan lainnya, dan pengawasan keuangan desa masih membutuhkan penjelasan normatif yang lebih terarah.

Keterlibatan intelijen Kejaksaan dalam Jaga Desa telah mempunyai dasar penugasan. Persoalan yang belum selesai ialah bagaimana petugas harus bertindak ketika menerima informasi mengenai dugaan penyimpangan. Kepastian mengenai batas kewenangan intelijen merupakan persoalan yang telah dibahas dalam penelitian hukum (Rahmando et al., 2026). Upaya pencegahan korupsi dana desa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga telah diteliti (Syar et al., 2026). Pembahasan itu memberi gambaran tentang kewenangan dan pencegahan, tetapi hubungan penerimaan laporan dengan pembagian tugas dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 masih perlu diperjelas. Bidang intelijen dapat menerima informasi awal dalam lingkup pekerjaannya. Namun, pemeriksaan administratif maupun tindakan yang termasuk proses pidana mempunyai pejabat, dasar, dan tata cara tersendiri.

Pengawasan keuangan desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui perangkat yang berwenang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 menjadi dasar penyelenggaraan pembinaan serta pengawasan keuangan desa. Tata kelola yang baik diperlukan untuk mengurangi risiko korupsi dalam pemerintahan desa (Putri et al., 2024). Keterlibatan masyarakat pun berhubungan dengan upaya mengendalikan penyimpangan pada pemerintahan lokal (Srirejeki & Khairurrizqo, 2025). Kegiatan Jaga Desa dapat mendukung pemahaman hukum perangkat desa tanpa mengambil alih fungsi pemeriksaan administratif. Begitu pula

ketika masyarakat menyampaikan pengaduan, penanganannya harus disesuaikan dengan isi laporan dan kewenangan pihak yang menindaklanjutinya.

Penelitian ini membahas kedudukan intelijen yustisial Kejaksaan dan optimalisasi perannya dalam Program Jaga Desa melalui telaah peraturan yang berkaitan. Penelitian terdahulu yang dikaji belum memberikan pembahasan terpadu mengenai batas kewenangan intelijen dalam program yang melibatkan beberapa bidang Kejaksaan sekaligus bersinggungan dengan pengawasan keuangan desa. Celah tersebut menjadi dasar penelitian, dengan perhatian pada cara menempatkan kegiatan pencegahan dan tindak lanjut pengaduan secara tepat. Permasalahan yang diajukan ialah bagaimana kedudukan dan kewenangan intelijen yustisial dalam fungsi intelijen penegakan hukum serta bagaimana peran itu dapat dioptimalkan dalam Jaga Desa. Penelitian tidak menilai tingkat keberhasilan program di lapangan. Hasil yang diharapkan berupa penjelasan hukum dan usulan perbaikan pelaksanaan kewenangan berdasarkan aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kedudukan intelijen Kejaksaan dan pembagian tugas dalam Program Jaga Desa. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami perbedaan fungsi intelijen penegakan hukum dengan pengawasan administrasi pemerintahan desa serta penanganan perkara pidana. Pembahasan diarahkan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum dan pelaksanaannya melalui program Kejaksaan.

Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan mengenai Kejaksaan, intelijen negara, hukum acara pidana, pemerintahan desa, dan pengawasan keuangan desa. Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 digunakan untuk menelaah penugasan dalam Program Jaga Desa. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan kewenangan intelijen Kejaksaan serta pencegahan penyimpangan dana desa. Penelitian terdahulu digunakan untuk menjelaskan persoalan yang sudah dibahas dan membandingkannya dengan fokus penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum resmi. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan membaca ketentuan yang berkaitan secara bersama dan memperhatikan kedudukan masing-masing peraturan. Hasil penafsiran digunakan untuk menjelaskan batas kewenangan intelijen Kejaksaan serta menyusun usulan penguatan pelaksanaan Program Jaga Desa. Kesimpulan ditarik dari ketentuan hukum yang telah dianalisis, sehingga tidak berupa penilaian tentang dampak program yang memerlukan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 menempatkan intelijen Kejaksaan sebagai salah satu penyelenggara intelijen negara. Kedudukan tersebut memberikan dasar bagi pelaksanaan fungsi intelijen di lingkungan Kejaksaan. Kewenangan yang lebih khusus diatur dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Melalui ketentuan tersebut, Kejaksaan dapat menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum, termasuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum serta pencegahan korupsi. Kedua undang-undang tersebut mempunyai hubungan yang perlu dibaca bersama. Pengakuan sebagai penyelenggara intelijen negara tidak dengan sendirinya memberi kewenangan untuk mengambil alih tugas pemeriksaan administrasi desa. Tindakan yang dilakukan dalam Jaga Desa tetap harus berkaitan dengan tugas intelijen penegakan hukum yang telah ditentukan undang-undang.

Sebutan intelijen yustisial masih dijumpai dalam pembahasan tentang fungsi intelijen Kejaksaan. Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sementara itu, menggunakan istilah intelijen penegakan hukum. Perbedaan istilah tidak dapat dijadikan alasan untuk menganggap adanya dua kewenangan yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, intelijen yustisial dipahami sebagai fungsi intelijen Kejaksaan yang dijalankan untuk kepentingan penegakan hukum. Dasar tindakannya tetap harus ditemukan dalam peraturan yang berlaku. Persoalan mengenai batas kewenangan intelijen Kejaksaan juga muncul dalam kajian mengenai kepastian hukum pelaksanaan fungsinya (Rahmando et

al., 2026). Dengan demikian, penggunaan istilah dalam judul tidak dimaksudkan untuk menambahkan tugas baru di luar kewenangan Kejaksaan.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur kedudukan bidang-bidang dalam organisasi Kejaksaan. Ketentuan lebih rinci terdapat dalam peraturan organisasi dan tata kerja Kejaksaan, termasuk perubahan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024. Aturan organisasi menjelaskan kedudukan bidang intelijen dan pembagian pekerjaannya. Pemberian tugas dalam struktur lembaga tidak sama dengan pemberian kewenangan baru. Jenis tindakan tetap harus merujuk pada dasar kewenangan yang berlaku.

Penyelidikan dalam fungsi intelijen perlu dibedakan dari penyelidikan menurut hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut mengatur tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam proses perkara pidana berikut pejabat yang diberi kewenangan untuk menjalankannya. Sementara itu, kegiatan intelijen penegakan hukum didasarkan pada tugas yang diberikan kepada Kejaksaan dalam Pasal 30B. Kesamaan penggunaan istilah penyelidikan tidak berarti setiap kegiatan pencarian informasi oleh bidang intelijen merupakan tindakan penyelidikan dalam perkara pidana. Informasi yang diperoleh melalui Jaga Desa dapat menjadi bahan awal, tetapi proses pidana tetap harus berjalan menurut hukum acara yang berlaku. Pencatatan laporan oleh petugas intelijen juga tidak boleh disamakan dengan pemeriksaan saksi atau tindakan lain yang tunduk pada persyaratan hukum acara. Perbedaan ini berpengaruh terhadap cara memperoleh informasi dan bagaimana informasi tersebut kemudian dapat digunakan. Apabila suatu tindakan telah masuk ke ranah perkara pidana, ketentuan mengenai pejabat yang berwenang dan perlindungan hak pihak terkait harus menjadi dasar pelaksanaannya.

Informasi mengenai dugaan tindak pidana dapat diterima bidang intelijen ketika menjalankan tugasnya. Penggunaan informasi tersebut harus mengikuti jalur koordinasi dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan intelijen dalam perkara korupsi telah dibahas dalam penelitian hukum (Tuanaya et al., 2024). Pengalaman di lingkungan Kejaksaan Negeri Makassar memberi gambaran mengenai kegiatan intelijen yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi (Rum et al., 2022). Pengalaman tersebut memperlihatkan hubungan fungsi intelijen dengan penanganan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum. Akan tetapi, kewenangan melakukan tindakan dalam perkara pidana tetap ditentukan oleh hukum acara. Laporan mengenai dugaan penyimpangan dana desa tidak dapat dinyatakan selesai hanya melalui kesepakatan dalam kegiatan pembinaan. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, informasi yang masuk harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang melalui prosedur yang sah.

Pasal 30B juga mengatur peran Kejaksaan dalam mendukung pengamanan pembangunan dan pencegahan korupsi. Dalam praktik pengamanan pembangunan strategis, fungsi intelijen berkaitan dengan pengenalan risiko hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan (Rangkuti et al., 2024). Pembahasan mengenai pengawasan risiko penyimpangan dalam proyek daerah memberi gambaran lain tentang kebutuhan koordinasi dalam pencegahan korupsi (Akbar et al., 2026). Pada Program Jaga Desa, peran tersebut dapat diwujudkan melalui penerangan hukum tentang kewajiban perangkat desa dan risiko penyalahgunaan anggaran. Penerangan hukum tidak menjadikan petugas intelijen sebagai pihak yang menyetujui belanja desa. Keputusan anggaran tetap dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan.

Tanggung jawab pengelolaan keuangan desa berada pada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala desa dan perangkat yang mendapat tugas harus melaksanakan serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Pengelolaan risiko dalam administrasi dana desa berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa menjalankan kewajiban tersebut (Ginting et al., 2023). Oleh karena itu, penerangan hukum dapat membantu menjelaskan aturan yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Namun, jawaban petugas Kejaksaan dalam kegiatan Jaga Desa tidak dapat diperlakukan sebagai pengesahan atas suatu pengeluaran. Jika perangkat desa membutuhkan layanan hukum yang lebih khusus, penanganannya harus mengikuti kewenangan bidang terkait. Penjelasan yang disampaikan dalam pembinaan juga tidak mengalihkan tanggung jawab keputusan anggaran dari pejabat desa.

Pengawasan administrasi keuangan desa mempunyai jalur tersendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 menempatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa pada pemerintah daerah melalui pejabat yang berwenang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 mengatur pengawasan keuangan desa secara lebih khusus. Kegiatan Jaga Desa berlangsung di samping mekanisme tersebut dan tidak menggantikan tugas inspektorat. Masalah pengendalian dan tata kelola desa juga menjadi perhatian kajian mengenai pencegahan korupsi pada pemerintahan desa (Putri et al., 2024). Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tidak mengalihkan kewenangan pemeriksaan keuangan desa kepada bidang intelijen. Karena itu, laporan yang memerlukan pemeriksaan dokumen keuangan tetap ditangani menurut mekanisme pengawasan administrasi yang sah. Jika hasil pemeriksaan mengandung dugaan tindak pidana, tindak lanjutnya dilakukan menurut ketentuan penegakan hukum. Kejaksaan dan pengawas daerah dapat berkoordinasi tanpa mengubah tanggung jawab hukum masing-masing pihak.

Pengaduan masyarakat bisa berisi masalah administrasi sekaligus dugaan perbuatan pidana. Bukti belanja yang belum lengkap, misalnya, belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi korupsi. Sebaliknya, informasi tentang penggunaan dokumen fiktif tidak semestinya diabaikan hanya karena perangkat desa berjanji memperbaiki laporan. Pengawasan keuangan desa merupakan bagian dari upaya pencegahan penyimpangan, tetapi ruang lingkupnya berbeda dari penanganan tindak pidana (Ambarwati & Shodiq, 2025). Pihak yang menerima informasi perlu mencatat isi laporan dan meneruskannya kepada pejabat yang memiliki kewenangan. Pemeriksaan administratif dapat membantu menjelaskan keadaan penggunaan dana. Namun, pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan syarat mutlak sebelum setiap dugaan pidana ditangani melalui proses hukum.

Identitas pelapor dan informasi mengenai pihak yang disebut dalam pengaduan harus dikelola secara hati-hati. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 mengatur asas penyelenggaraan intelijen, termasuk kerahasiaan dan akuntabilitas. Pengaturan mengenai kerahasiaan dalam pelaksanaan fungsi intelijen Kejaksaan juga menjadi perhatian penelitian hukum (Sukawinata et al., 2024). Dokumentasi penyuluhan dapat diumumkan sepanjang sesuai ketentuan, tetapi isi pengaduan dan identitas pihak terkait tidak dapat dibuka begitu saja. Laporan yang belum diperiksa belum membuktikan kesalahan seseorang. Pengelolaan informasi yang tertib diperlukan agar fungsi pembinaan tidak menimbulkan kerugian bagi pelapor maupun pihak yang dilaporkan.

Keterlibatan Kejaksaan dalam pembinaan desa tidak menjamin bahwa keputusan anggaran bebas dari pemeriksaan di kemudian hari. Tanggung jawab atas penggunaan dana tetap berada pada pemerintah desa. Jika muncul dugaan penyimpangan, laporan tersebut harus ditangani sesuai jenis persoalan dan prosedur yang berlaku. Penuntutan korupsi berkaitan pula dengan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, terutama ketika penanganan perkara menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum (Gonzalez-Ocantos, 2026). Kajian tersebut tidak secara khusus menilai Jaga Desa, tetapi persoalan yang dibahas memperkuat alasan untuk menjaga batas antara pembinaan dan proses penegakan hukum. Hubungan yang terbentuk selama kegiatan pencegahan tidak dapat menjadi dasar untuk menghentikan pengaduan atau memberikan perlakuan khusus. Perangkat desa juga perlu memahami bahwa penjelasan hukum dari petugas Kejaksaan tidak dengan sendirinya membenarkan setiap tindakan administratif yang telah dilakukan. Sifat layanan dan batas kewenangan petugas sebaiknya dijelaskan sejak awal agar tidak muncul anggapan bahwa pembinaan merupakan bentuk persetujuan atas penggunaan anggaran.

Bidang intelijen mempunyai peran dalam peningkatan kesadaran hukum dan pengelolaan informasi untuk mendukung pencegahan penyimpangan. Pada saat yang sama, pengawasan administrasi desa tetap dilakukan oleh pejabat yang ditentukan dalam peraturan pemerintahan daerah. Tindakan penegakan hukum pidana mengikuti kewenangan serta prosedur hukum acara. Pemisahan tugas tersebut memberi kepastian kepada perangkat desa mengenai kedudukan petugas Jaga Desa yang berhubungan dengan mereka. Pelaksanaan program juga lebih mudah dipertanggungjawabkan apabila kegiatan pembinaan didokumentasikan dengan baik dan informasi yang memerlukan tindak lanjut diteruskan kepada pihak yang tepat. Pembagian itu berasal dari ketentuan kewenangan yang sudah ada, bukan dari penciptaan kewenangan baru melalui program.

B. Optimalisasi Peran Intelijen Penegakan Hukum dalam Program Jaksa Garda Desa

Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 memberikan penugasan Program Jaga Desa kepada beberapa bidang Kejaksaan. Bidang intelijen menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan dukungan pencegahan. Bidang lain tetap melaksanakan pekerjaan sesuai tugas serta kewenangannya masing-masing. Pembagian tersebut memengaruhi cara program dijalankan di daerah. Apabila setiap bentuk pendampingan disebut sebagai tugas intelijen, perangkat desa akan kesulitan membedakan penerangan hukum dengan bantuan hukum yang semestinya ditangani oleh bidang perdata dan tata usaha negara. Instruksi merupakan perintah pelaksanaan tugas di lingkungan Kejaksaan. Karena itu, kegiatan yang dilaksanakan melalui Jaga Desa harus tetap sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar kewenangan setiap bidang. Petunjuk pelaksanaan dapat mengatur kerja sama dan pelaporan kegiatan, tetapi tidak dapat digunakan untuk memberi petugas hak melakukan tindakan yang tidak dikenal dalam peraturan kewenangannya. Ketentuan ini diperlukan agar keberadaan program tidak menimbulkan pengertian bahwa seluruh urusan keuangan desa dapat ditangani secara langsung oleh Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Intelijen mendapat penugasan untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Penugasan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan berkaitan pula dengan informasi yang diterima selama pelaksanaan program. Akan tetapi, laporan yang masuk tidak selalu mempunyai sifat hukum yang sama. Sebagian laporan memerlukan penjelasan administrasi, sedangkan laporan lain dapat memuat dugaan perbuatan pidana yang perlu ditangani melalui prosedur tersendiri. Kebijakan penerimaan laporan perlu memperhatikan perbedaan tersebut. Penelitian ini mengusulkan pengaturan alur pencatatan dan penerusan informasi, tanpa menyatakan bahwa seluruh satuan kerja Kejaksaan saat ini menggunakan prosedur yang seragam. Ketentuan internal yang sudah berlaku harus tetap menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Penerangan hukum kepada perangkat desa perlu berhubungan dengan persoalan yang mereka hadapi ketika menjalankan tugas. Kegiatan edukasi dalam Jaga Desa telah dibahas melalui pengalaman di Probolinggo (Prasetyo, 2024). Pelaksanaan di Hulu Sungai Utara juga memperlihatkan adanya persoalan yang perlu diperhatikan dalam pembinaan (Abidin & Tornado, 2025). Temuan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyiapkan materi, tetapi tidak dapat mewakili keadaan seluruh desa. Penjelasan mengenai pertanggungjawaban anggaran sebaiknya memakai persoalan yang dikenal oleh perangkat desa. Jumlah peserta dalam sebuah kegiatan belum cukup untuk menyatakan materi telah dipahami atau perilaku pengelolaan dana telah berubah.

Kemampuan aparatur desa berkaitan dengan risiko kesalahan dalam mengelola anggaran. Penelitian mengenai kecurangan dana desa membahas peran kompetensi dan kepekaan terhadap masalah etika (Wahyudi et al., 2022). Perhatian terhadap pengendalian internal dan sistem informasi juga diperlukan dalam tata kelola keuangan desa (Purnamasari et al., 2024). Hasil penelitian tersebut tidak mengukur dampak Program Jaga Desa. Namun, persoalannya relevan untuk memilih materi penerangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan perangkat desa. Kesalahan yang berulang dalam pengisian dokumen atau pemahaman aturan dapat dijadikan bahan penyuluhan berikutnya. Petugas intelijen tetap perlu menjaga batas tugasnya karena penyusunan materi pembinaan tidak sama dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran desa.

Asistensi oleh bidang intelijen dan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara mempunyai tempat yang berbeda dalam tugas Kejaksaan. Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 memberikan penugasan kepada bidang perdata dan tata usaha negara untuk menjalankan konsultasi serta pendampingan hukum sesuai kewenangannya. Ketika perangkat desa memerlukan pendapat hukum atas suatu persoalan tertentu, jalur permintaannya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku pada bidang tersebut. Aparat intelijen yang memberikan penerangan hukum tidak dapat dianggap telah memberikan persetujuan atas transaksi atau keputusan anggaran. Kejelasan mengenai petugas yang memberikan penjelasan juga membantu mencegah terjadinya perbedaan pendapat yang membingungkan perangkat desa. Tanggung jawab atas isi pendapat hukum harus tetap dapat ditelusuri. Dalam kegiatan bersama, perangkat desa seharusnya mengetahui apakah mereka sedang mengikuti penyuluhan umum atau memperoleh bantuan hukum melalui prosedur tertentu. Pembedaan tersebut

juga memengaruhi dokumen yang dihasilkan serta pihak yang dapat dimintai penjelasan apabila timbul masalah di kemudian hari. Tanpa pembagian yang terang, bentuk layanan yang berbeda mudah dianggap sebagai satu jenis persetujuan dari Kejaksaan.

Penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan dan pembuatan dokumen yang tidak benar termasuk persoalan yang dibahas dalam kajian mengenai penyalahgunaan dana desa (Hidajat, 2025). Meski begitu, kesalahan administrasi dan dugaan tindak pidana harus dinilai berdasarkan keadaan masing-masing. Kekurangan berkas belum tentu menunjukkan adanya kesengajaan mengambil uang desa. Sebaliknya, dugaan manipulasi dokumen harus diperiksa dengan memperhatikan unsur perbuatan yang diatur dalam hukum pidana. Materi Jaga Desa karena itu perlu menjelaskan kewajiban administrasi dan akibat hukumnya secara seimbang. Penyuluhan yang hanya menekankan ancaman pidana dapat membuat perangkat desa takut bertanya ketika menghadapi kesulitan administratif.

Penerimaan pengaduan memerlukan perhatian khusus karena petugas belum tentu mengetahui seluruh keadaan ketika laporan disampaikan. Instruksi Jaksa Agung memberi tugas kepada bidang intelijen untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan keuangan desa. Penugasan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki ketertiban pencatatan informasi yang diterima melalui program. Catatan awal cukup memuat pokok laporan dan informasi pendukung yang tersedia sesuai ketentuan. Dugaan yang belum diperiksa tidak boleh langsung dinyatakan sebagai tindak pidana yang telah terbukti. Setelah itu, laporan dinilai menurut kewenangan pihak yang berhak menindaklanjutinya. Usulan tersebut harus disesuaikan dengan aturan pengelolaan laporan yang telah berlaku di Kejaksaan, bukan menggantikannya melalui prosedur baru yang tidak mempunyai dasar hukum. Dengan demikian, peneliti tidak beranggapan bahwa mekanisme pengaduan saat ini kosong atau belum tersedia. Yang dapat dinilai dari sisi normatif ialah apakah pembagian tugas dalam instruksi telah dijalankan dengan memperhatikan prosedur penerimaan, penerusan, dan pencatatan informasi yang berlaku. Kejelasan jalur tindak lanjut dapat mengurangi kemungkinan laporan diperlakukan berbeda hanya karena diterima melalui kegiatan pembinaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 mengatur pengawasan pengelolaan keuangan desa. Jika pengaduan berkaitan dengan kekurangan bukti pertanggungjawaban atau masalah tata administrasi, pemeriksaannya harus dilakukan oleh pihak yang memiliki tugas pengawasan. Penguatan pengawasan keuangan desa juga berkaitan dengan pencegahan penyimpangan anggaran (Ambarwati & Shodiq, 2025). Namun, pemeriksaan administrasi bukan syarat yang selalu harus dipenuhi sebelum dugaan tindak pidana dapat ditindaklanjuti. Sebuah laporan mungkin sejak awal memuat informasi yang cukup untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang menilai dugaan pidana. Oleh karena itu, keputusan mengenai jalur penanganan harus mengikuti substansi laporan dan dasar kewenangan, bukan semata-mata bentuk pengaduan yang diterima.

Informasi yang diterima bidang intelijen dapat menjadi awal adanya koordinasi dengan bidang lain. Ketika penanganan telah memasuki proses pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP harus diperhatikan. Tindakan penyelidikan atau penyidikan menurut hukum acara pidana tidak dapat digantikan dengan pemeriksaan informal dalam kegiatan Jaga Desa. Penilaian unsur tindak pidana juga tidak semestinya dibuat hanya berdasarkan laporan awal yang belum diperiksa. Pelaksanaan tugas intelijen perlu dibedakan dari kewenangan aparat yang menangani perkara. Dengan batas tersebut, perangkat desa tidak akan memperoleh kesan bahwa kegiatan pembinaan oleh Kejaksaan berarti setiap keputusan yang dibuatnya telah dinyatakan benar secara hukum.

Penugasan dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 memperlihatkan adanya pekerjaan yang berbeda antarbidang Kejaksaan. Bidang tindak pidana umum berkaitan dengan pemanfaatan Rumah *Restorative Justice* sesuai ketentuan. Bidang tindak pidana khusus memiliki tugas yang berhubungan dengan penanganan dugaan penyimpangan keuangan desa berdasarkan kewenangannya, sedangkan bidang perdata dan tata usaha negara menangani konsultasi serta pendampingan hukum. Bidang intelijen menjalankan penerangan hukum dan kegiatan lain dalam lingkup tugasnya. Ringkasan pembagian tugas terdapat dalam Tabel 1. Tabel tersebut merupakan hasil analisis, bukan pedoman resmi penanganan perkara.

Tabel 1 Pembagian tugas terkait Program Jaga Desa berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023

Unsur Kejaksaan	Penugasan dalam instruksi	Batas yang perlu diperhatikan
Intelijen	Penerangan hukum, asistensi, pengawalan, evaluasi dan kebijakan terkait pengaduan	Tidak mengambil alih pemeriksaan administratif atau tindakan hukum acara pidana
Tindak pidana umum	Pemanfaatan Rumah Restorative Justice sesuai kewenangan	Mekanisme keadilan restoratif harus mengikuti persyaratan hukum
Tindak pidana khusus	Pemantauan serta penanganan dugaan penyimpangan keuangan desa sesuai kewenangan	Pemeriksaan perkara mengikuti ketentuan pidana dan hukum acara
Perdata dan tata usaha negara	Konsultasi dan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara	Keputusan penggunaan anggaran tetap menjadi tanggung jawab pejabat desa
Kepala satuan kerja	Pelaporan pelaksanaan program secara berjenjang setiap enam bulan	Laporan kegiatan tidak otomatis menjadi bukti keberhasilan pencegahan korupsi

Pembagian pekerjaan dalam Tabel 1 memungkinkan koordinasi ketika suatu laporan berkaitan dengan lebih dari satu bidang. Informasi yang masuk melalui Jaga Desa, misalnya, dapat memerlukan pemeriksaan administratif oleh inspektorat dan tindak lanjut oleh bidang Kejaksaan yang berwenang. Mekanisme penanganan korupsi dana desa juga dibahas melalui kajian mengenai pilihan penyelesaian perkara dan pertimbangan kepentingan masyarakat (Sudarti et al., 2026). Namun, penggunaan cara penanganan tertentu tetap harus memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Tidak setiap dugaan tindak pidana dapat diselesaikan di luar proses pidana. Pencatatan penerusan laporan dibutuhkan agar tanggung jawab tindak lanjut dapat ditelusuri, terutama ketika informasi berpindah dari kegiatan pembinaan kepada pejabat yang menangani persoalan hukum tersebut.

Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 mengatur laporan pelaksanaan Jaga Desa setiap enam bulan secara berjenjang. Kewajiban tersebut dapat digunakan untuk mencatat kegiatan yang telah dilakukan satuan kerja. Namun, jumlah pertemuan dan peserta belum memperlihatkan bagaimana persoalan hukum yang diterima telah ditindaklanjuti. Penilaian kebijakan dana desa memerlukan perhatian terhadap hasil kegiatan, bukan hanya pelaksanaannya (Suandi et al., 2022). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, laporan Jaga Desa dapat memuat jenis masalah yang ditangani dan status penerusan pengaduan, sepanjang sesuai aturan pelaporan yang berlaku. Informasi demikian membantu pertanggungjawaban kegiatan, tetapi belum membuktikan bahwa korupsi dana desa menurun. Jumlah laporan yang meningkat juga perlu ditafsirkan secara hati-hati karena dapat berkaitan dengan semakin mudahnya masyarakat menyampaikan pengaduan. Penjelasan mengenai persoalan yang diterima dan langkah tindak lanjut memberi gambaran yang lebih berguna dibandingkan angka kegiatan semata.

Laporan yang sudah diteruskan kepada pihak lain masih dapat memerlukan pemantauan administratif untuk mengetahui apakah informasi telah diterima dan ditindaklanjuti. Pencatatan penerusan membantu menjelaskan pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap. Kerahasiaan informasi intelijen tetap harus dijaga, termasuk ketika Kejaksaan menyampaikan hasil kegiatan kepada publik (Sukawinata et al., 2024). Foto penyuluhan dan informasi umum dapat dipublikasikan sesuai ketentuan. Identitas pelapor serta nama orang yang baru disebut dalam suatu dugaan tidak semestinya disebarkan melalui laporan kegiatan.

Aplikasi dapat membantu pencatatan kegiatan Jaga Desa apabila data yang dimasukkan dikelola secara tertib. Kajian mengenai tata kelola desa juga menempatkan teknologi dan informasi sebagai bagian dari persoalan yang perlu dikembangkan (Putri & Ilboudo, 2024). Pada pelaksanaan program di daerah, penggunaan aplikasi dilaporkan menghadapi kendala tertentu (Abidin & Tornado, 2025). Keadaan tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi ke seluruh satuan kerja Kejaksaan. Kebutuhan utamanya bukan hanya menyediakan aplikasi, tetapi menentukan petugas yang boleh mengakses data dan bertanggung jawab memperbarui status laporan. Tanpa pembagian kerja yang jelas, sistem elektronik belum tentu membuat tindak lanjut pengaduan lebih tertib.

Masyarakat desa mempunyai kepentingan untuk mengetahui penggunaan dana yang dikelola pemerintah desa. Keterbukaan informasi berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa (Sofyani et al., 2022). Partisipasi warga juga dibahas sebagai salah satu cara mengawasi risiko korupsi pada pemerintah lokal (Srirejeki & Khairurrizqo, 2025). Akuntabilitas sosial menempatkan warga sebagai pihak yang dapat ikut mengawasi pengelolaan dana desa (Donanto, 2026). Pemberdayaan hukum masyarakat dapat membantu warga memahami hak dan saluran pengaduan yang tersedia (Yusuf et al., 2025). Atas dasar itu, penerangan hukum dalam Jaga Desa dapat diberikan kepada warga, tidak hanya kepada aparat desa. Materinya dapat berkaitan dengan hak memperoleh informasi dan cara menyampaikan laporan melalui saluran resmi. Kejaksaan tetap harus menghormati kewenangan pemerintah desa dan hak masyarakat dalam musyawarah desa. Petugas tidak seharusnya menentukan pilihan program pembangunan yang harus diputuskan melalui mekanisme pemerintahan desa. Apabila warga keberatan terhadap penggunaan anggaran, mereka dapat memanfaatkan jalur pengawasan yang tersedia. Kejaksaan dapat menjelaskan jalur hukumnya dan menindaklanjuti informasi sesuai kewenangan, tanpa mengambil alih keputusan yang berada di tangan warga dan pejabat desa.

Koordinasi dengan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan kedudukan inspektorat sebagai pengawas administrasi. Dasarnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Penelitian tentang hubungan tata kelola daerah dengan korupsi menunjukkan bahwa persoalan pengawasan perlu diperhatikan pada tingkat pemerintahan lokal (Kristanto et al., 2026). Kajian tersebut tidak secara khusus menilai Jaga Desa. Bagi Kejaksaan, informasi mengenai kesalahan administrasi yang berulang dapat digunakan sebagai bahan penerangan hukum. Pemeriksaan atas penggunaan anggaran, sementara itu, tetap dilakukan oleh pejabat pengawas yang berwenang. Koordinasi tidak mengubah dasar kewenangan masing-masing lembaga.

Kemampuan perangkat desa dalam mengelola program dan keuangan tidak selalu sama. Kajian mengenai pelaksanaan kebijakan dana desa memperlihatkan perlunya memperhatikan kemampuan organisasi serta koordinasi pemerintah lokal (Anam et al., 2023). Penelitian lain menghubungkan dana desa dengan kegiatan ekonomi perdesaan, sehingga penggunaan dana perlu dipahami bersama tujuan pembangunan yang hendak dicapai (Hilmawan et al., 2023). Kedua kajian tersebut tidak menilai Jaga Desa secara langsung. Bagi bidang intelijen, perbedaan kebutuhan desa dapat dipertimbangkan ketika menyiapkan bahan penerangan hukum. Penjelasan sebaiknya mengikuti persoalan yang ditanyakan melalui kegiatan resmi dan perubahan aturan yang berlaku. Perubahan Undang-Undang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 turut menjadi objek pembahasan penelitian hukum (Marta, 2025). Jika petugas masih menggunakan materi yang merujuk pada ketentuan lama, perangkat desa dapat menerima penjelasan yang tidak sesuai dengan keadaan hukum saat ini. Materi pembinaan karenanya perlu diperiksa secara berkala. Pemeriksaan materi tersebut berbeda dari audit penggunaan keuangan desa, yang tetap menjadi tugas pengawas berwenang.

Pelaksanaan Jaga Desa di Padang Lawas Utara memberi gambaran tentang peran intelijen pada tingkat kejaksaan negeri (Husny et al., 2026). Kajian di Sukabumi juga mengangkat persoalan optimalisasi fungsi intelijen dalam mencegah penyimpangan dana desa (Jawadz & Juhana, 2026). Temuan lokal tersebut belum dapat dipakai untuk menyimpulkan perubahan tingkat korupsi secara nasional. Penguatan program dari sudut hukum lebih tepat diarahkan pada kejelasan peran petugas, ketertiban penanganan informasi, dan koordinasi ketika laporan memerlukan tindak lanjut. Seluruh langkah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sudah ada. Pengaruhnya terhadap kepatuhan perangkat desa atau jumlah penyimpangan memerlukan penilaian melalui penelitian lapangan.

KESIMPULAN

Intelijen Kejaksaan mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, sedangkan kewenangan intelijen penegakan hukum diatur lebih khusus dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Istilah intelijen yustisial dalam penelitian ini dipahami sebagai fungsi intelijen Kejaksaan untuk kepentingan penegakan hukum, bukan kewenangan tersendiri yang terpisah dari undang-undang. Dalam Program Jaga Desa, Instruksi Jaksa

Agung Nomor 5 Tahun 2023 memberikan penugasan kepada bidang intelijen bersama bidang Kejaksaan lainnya. Pelaksanaan tugas tersebut tidak mengalihkan pengawasan administrasi keuangan desa dari pihak yang berwenang dan tidak menggantikan prosedur penanganan perkara yang diatur dalam KUHAP.

Penerangan hukum dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan penyimpangan dana desa apabila materinya berkaitan dengan kebutuhan perangkat desa dan masyarakat. Peran intelijen juga dapat diperkuat melalui pencatatan informasi awal serta penerusan laporan kepada pihak yang mempunyai kewenangan. Koordinasi tersebut perlu mengikuti aturan yang sudah berlaku dan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi serta hak pihak yang dilaporkan. Laporan pelaksanaan Jaga Desa dapat memuat tindak lanjut persoalan yang diterima, selain kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. Usulan ini didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Penilaian mengenai keberhasilan program dalam mengurangi penyimpangan dana desa memerlukan penelitian lapangan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. Z., & Tornado, A. S. (2025). Optimalisasi peran Kejaksaan dalam peningkatan kesadaran hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(6). https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7788

Akbar, A., Irwansyah, Azizah, N., Lasatu, A., & Sedera, R. M. H. (2026). Relating the prosecutor's strategic development security mandate to the strengthening of corruption and environmental supervision in regional strategic projects. *Journal of Law, Environmental and Justice*, *4*(1), 94–123. https://doi.org/10.62264/jlej.v4i1.235

Ambarwati, D., & Shodiq, M. J. (2025). Legal politics of village fund supervision in preventing potential corruption in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, *8*(2), 189–197. https://doi.org/10.22225/scj.8.2.2025.189-197

Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia – New policy insight. *Discover Global Society*, *1*, 14. https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment – Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, *79*, 382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052

Donanto, H. (2026). Preventing village fund corruption in Indonesia – Evaluating community participation and social accountability in rural governance. *Indonesian Anti Corruption Studies*, *3*(1), 1–22. https://doi.org/10.65815/newv8e83

Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2023). Village government's risk management and village fund administration in Indonesia. *Sustainability*, *15*(24), 16706. https://doi.org/10.3390/su152416706

Gonzalez-Ocantos, E. (2026). Prosecuting corruption – Drivers, dilemmas, and consequences. *Annual Review of Law and Social Science*, *22*, 389–404. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-042224-085729

Hidajat, T. (2025). Village fund corruption mode – An anti-corruption perspective in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, *32*(2), 444–455. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2024-0042

Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation – Technology, Market, and Complexity*, *9*(4), 100159. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159

Husny, T. I. A., Ramadani, S., & Sahlepi, M. A. (2026). The role of law enforcement intelligence in prosecutor's office on "Prosecutor Guards the Village" program at the North Padang Lawas District Prosecutor's Office. *Journal Evidence of Law*, *5*(1), 295–302. https://doi.org/10.59066/jel.v5i1.2245

Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024.

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jawadz, M. T. C., & Juhana, U. (2026). Optimalisasi fungsi intelijen Kejaksaan dalam pencegahan penyimpangan dana desa melalui Program Jaga Desa di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *6*(5), 3786–3793. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.8916

Kejaksaan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/detail?id=4382

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Kristanto, S. B., Wardhani, R., Siswantoro, D., & Ekananda, M. (2026). Fiscal decentralization, governance, and corruption – Evidence from Indonesian local governments (2010–2021). *Cogent Business & Management*, *13*(1), 2652136. https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2652136

Marta, D. J. (2025). Village policy reform through Law No. 3 of 2024 – Village head tenure and the role of rehabilitation funds. *Bestuurskunde – Journal of Governmental Studies*, *5*(1), 51–65. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.51-65

Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in Indonesia – Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability*, *13*(21), 12294. https://doi.org/10.3390/su132112294

Prasetyo, F. D. (2024). Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam upaya pencegahan korupsi dana desa melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). *Journal of Human and Education*, *4*(5), 1155–1165. https://doi.org/10.31004/jh.v4i5.1626

Purnamasari, R., Hasanudin, A. I., Zulfikar, R., & Yazid, H. (2024). Do internal control and information systems drive sustainable rural development in Indonesia? *Journal of Open Innovation – Technology, Market, and Complexity*, *10*(1), 100242. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100242

Putri, C. M., & Ilboudo, T. A. S. (2024). Corruption in village governments – A bibliometric review and future research agenda. *Public Accounting and Sustainability*, *1*(1), 35–49. https://doi.org/10.18196/pas.v1i1.8

Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2024). Creating good village governance – An effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, *31*(2), 455–468. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266

Rahmando, D. K., Lekipiouw, S. H., & Salmon, H. (2026). Kewenangan intelijen Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia – Analisis yuridis terhadap batas kewenangan dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *7*(8). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i8.3591

Rangkuti, I., Syahrin, A., Suseno, S., & Mulyadi, M. (2024). Intelligence function in preventing corruption – Indonesian prosecutor's office and strategic development security. *KnE Social Sciences*, *716*–737. https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14788

Rum, A. M. S., Thalib, H., & Arif, M. (2022). Efektivitas intelijen Kejaksaan Negeri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi – Studi Kejaksaan Negeri Makassar. *Journal of Lex Philosophy*, *3*(1), 131–143. https://doi.org/10.52103/jlp.v3i1.1459

Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, *18*(3), 397–418. https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070

Srirejeki, K., & Khairurrizqo. (2025). The role of community engagement as corruption control strategy in local governments – Insights from Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, *38*(7), 872–894. https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2024-0407

Suandi, Muhtar, E. A., Buchari, R. A., & Darto. (2022). The evaluation of village fund policy in Penukal Abab Lematang Ilir Regency (PALI), South Sumatera, Indonesia. *Sustainability*, *14*(22), 15244. https://doi.org/10.3390/su142215244

Sudarti, E., Usman, U., Salim, A. A., Tubei, R. D. L., & Anggriawan, R. (2026). Deferred prosecution agreements in Indonesian village fund corruption – Balancing legal certainty and public benefit. *Journal of Law and Legal Reform*, *7*(2). https://doi.org/10.15294/jllr.v7i2.33466

Sukawinata, I. G. N. A., Aryana, I. W. P. S., & Dewi, C. I. D. L. (2024). Formulasi asas kerahasiaan intelijen Kejaksaan dalam penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum. *Vyavahara Duta*, *19*(2), 101–112. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i2.3931

Syar, M. N., Razak, A., & Mappaselleng, N. F. (2026). Efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. *Jurnal Tana Mana*, *7*(1). https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1498

Tuanaya, N., Malik, F., & Amriyanto. (2024). Implementation of the prosecutor's intelligence authority in investigations of corruption crimes. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *8*(2). https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2.5565

Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2022). Prevention village fund fraud in Indonesia – Moral sensitivity as a moderating variable. *Economies*, *10*(1), 26. https://doi.org/10.3390/economies10010026

Yusuf, B., Rohaya, N., & Abu Bakar, M. Z. (2025). Community legal empowerment and oversight strategies to prevent village fund corruption after the village law revision. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *5*(2), 257–280. https://doi.org/10.22219/jdh.v5i2.41207